



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur perubahan tersebut dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nonmor 14 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2001 Nomor 13/C ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d, e dan huruf g dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;

e. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

g. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Ketentuan Pasal 1 setelah huruf g ditambahkan satu huruf h, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

## Pasal 1

h. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Trenggalek ;

3. Ketentuan Pasal 2 dirubah berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2002

**BUPATI TRENGGALEK**

ttd.

**MULYADI WR.**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah

ttd.

**SUWOTO**

Nip. 010 083 409

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002  
Nomor 10/C


Disalin sesuai dengan aslinya,

Mengetahui

**ASISTEN TATA PRAJA**

**BAMBANG RIBUT WARSITO**

Nip. 010 137 296



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM :

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diadakan penyesuaian dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

-----